



## Permohonan Izin Surat Tanda Pendaftaran (STP)/ Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Lembaga Kesejahteraan Sosial

No. SK : 109

### Persyaratan

1. --
2. Foto Copy STPU
3. Surat Keterangan Domisilin dari lurah/Kepala Desa setempat (berlaku 1 Tahun )
4. Foto copy Aa Notaris yang telah dilegalisir pengadilan setempat dan dilegalisir Notaris
5. NPWP (Nomor Waji pajak)
6. Daftar Identitas klien dengan foto berwarna (minimal 20 Klien)
7. Data isian /instrumen Orsos /LKS
8. Sumeber dana dan modal kerja untuk melaksanakan kegiatan
9. AD/ART (Anggaran Dasar?Anggaran Dasar Rumah Tangga)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. --
2. --
3. Petugas adminisrasi : a. Meneliti dokumen/kelengkapan persyaratan b. Wawancara dengan pengurus LKS c. Pengisian data instrumen orsos/LKS d. memverifikasi dilokasi LKS f. Menerbitkan STP/STPU

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

JL. GONDOSULI NO. 35 63411 0352485455

<https://dinsos.ponorogo.go.id/>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14 Hari kerja

Pemohon datang ke Dinas Sosial, P3A menemui bidang fakmis dan menyerahkan persyaratan telah dicek sudah komplet nunggu sampai 14 hari, selama 14 hari itu petugas melaksanakan verifikasi ke lokasi baru surat STP/STPU di keluar ,

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran (STP) /Surat Pendaftaran Ulang (STPU) Lembaga Kesejahteraan Sosial

### Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- Website : <http://www.lapor.go.id>
- Website resmi dinas : <http://dinsos.ponorogo.go.id>
- Email: [dinsosp3a.po@ponorogo.go.id](mailto:dinsosp3a.po@ponorogo.go.id)
- Telepon/Fax : (0352) 485455
- Instagram : sosial.png
- Twitter : @SosialPNG